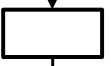
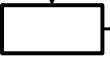
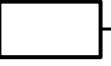
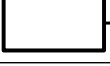
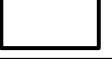
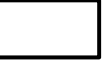
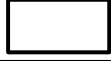


BAB III
NASKAH STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

	SOP KEPALA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VI	Nomor SOP	:	AU.508/11/01/OBU.VI-2024
		Tgl. Disahkan	:	15 Januari 2024
		Tgl. Revisi	:	
		Tgl. Diberlakukan	:	15 Januari 2024
		Disahkan oleh	:	KEPALA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VI  <u>CAPT. MEGI H. HELMIADI</u> NIP. 19741121 199903 1 002
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENERBITAN PAS BANDAR UDARA UNTUK KENDARAAN				
Dasar Hukum:		Cara Mengatasi:		
1. Undang Undang No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; 2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara; 3. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 22 Tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Pengendalian oleh Kantor Otoritas Bandar Udara;		Pemilik kendaraan wajib melakukan perbaikan/melengkapi kendaraannya sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan melaksanakan rencana tindak lanjut terhadap ketidaksesuaian tersebut.		

4. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 59 Tahun 2015 tentang Kriteria, Tugas, dan Wewenang Inspektur Penerbangan; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 33 Tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk (<i>Access Control</i>) ke Daerah Kemanan Terbatas di Bandar Udara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 167 Tahun 2015; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 83 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (<i>Civil Aviation Safety Regulation part 139</i>) tentang Bandar Udara (<i>Aerodrome</i>); 7. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 635 Tahun 2015 tentang Standar Peralatan Penunjang Pelayanan Darat Pesawat Udara (<i>Ground Support Equipment</i>) dan Kendaraan Operasional yang Beroperasi di Sisi Udara; 8. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 326 Tahun 2019 tentang Standar Teknis dan Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (<i>Manual of Standard CASR - Part 139</i>) Volume I Bandar Udara (<i>Aerodrome</i>).	
---	--

Keterkaitan:	Peralatan:
1. SOP Penerbitan Tanda Ijin Mengemudi; 2. SOP Penerbitan Pas Bandar Udara untuk Perorangan; 3. Juknis Penerbitan Pas Bandar Udara untuk Kendaraan	1. Checklist Kendaraan; 2. Alat Tulis Kantor; 3. Komputer dan Printer; 4. Dokumentasi (Kamera).
Peringatan:	
Apabila terdapat ketidaksesuaian standar kelaikan kendaraan dengan peraturan yang berlaku dan pemilik kendaraan tidak melaksanakan tindak lanjut, maka pas bandar udara untuk kendaraan tidak dapat diterbitkan.	

No	Uraian Jenis Kegiatan							Mutu Baku			
		Kepala Kantor	Kasi P2BU	Insp. Bandar Udara	Petugas PNB	Petugas Administrasi	Instansi Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mengajukan berkas permohonan penerbitan pas bandar udara untuk kendaraan							Surat Permohonan, BPKB, STNK	10 menit		
2	Memeriksa kelengkapan berkas permohonan dan ketersediaan kuota pas bandara untuk kendaraan melalui sistem database online							Checklist kelengkapan berkas	10 menit		
3	Meneruskan berkas permohonan kepada akun database kepala kantor							Berkas permohonan	10 menit		
4	Memberikan disposisi kepada Kepala Seksi P2BU untuk memproses penerbitan pas bandara untuk kendaraan							Berkas permohonan	10 menit	Disposisi	
5	Menginstruksikan Inspektur Bandar Udara dan petugas administrasi untuk menindaklanjuti proses pemeriksaan kelaikan kendaraan							Berkas permohonan	10 menit	Disposisi	
6	Menyampaikan kepada pemohon untuk membawa kendaraannya ke kantor							Kendaraan	10 menit		
7	Memeriksa kelaikan dan kelengkapan kendaraan							Checklist	30 menit	Checklist yang Sudah Terisi	
8	Menindaklanjuti catatan hasil pemeriksaan kelaikan kendaraan oleh Inspektur Bandar Udara (bila ada)							Catatan Perbaikan	3 jam	Dokumentasi Hasil Perbaikan	
9	Memberikan persetujuan bahwa kendaraan sudah lengkap/laik untuk mendapatkan pas bandar udara untuk kendaraan								5 menit		
10	Menyampaikan kepada petugas PNB untuk menerbitkan kode billing tagihan pembuatan pas bandar udara untuk kendaraan								5 menit		
11	Menerbitkan kode billing pembuatan pas bandar udara untuk kendaraan							Berkas permohonan	15 menit	Kode Billing PNB	
12	Melakukan pembayaran PNB secara online dan menyampaikan bukti pembayaran ke petugas administrasi							Kode Billing PNB	1 hari	Bukti Pembayaran PNB	Maks. 7 hari kalender
13	Mencetak pas bandar udara untuk kendaraan dan menyampaikan kepada instansi pemohon							Bukti Pembayaran PNB	3 jam	Pas Bandar Udara untuk Kendaraan	Maks. 1 hari kerja